

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, Agustus 2017

KHOIRUNNISA
NIM 131300641

ABSTRAK

Nama: Khoirunnisa, NIM: 131300641, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Penyanyi Dangdut (Studi Kasus di Desa Gandayasa Kec. Cikeusal Kab. Serang)*.

Al-Ijarah adalah menukarkan suatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa (بَيْعُ الْمَنَافِعِ) adalah menjual manfaat dan upah mengupah (بَيْعُ الْقُوَّةِ) adalah menjual tenaga atau kekuatan. *Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam Islam.

Perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Profesi Penyanyi Dangdut? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberi Upah Penyanyi Dangdut di Desa Gandayasa?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Profesi Penyanyi Dangdut. 2). Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberi Upah Penyanyi Dangdut di Desa Gandayasa.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dan lapangan (*field research*). *Library research* dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Disamping itu, metode *field research* dilakukan melalui observasi dan wawancara. Adapun Pengelolahan data yang digunakan yaitu metode deduktif yaitu menganalisis data yang berpegang pada kaidah-kaidah umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulannya bahwa Pandangan Islam Terhadap Profesi Penyanyi Dangdut adalah haram jika sebuah profesi yang menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikan jalan Allah ejekan. Profesi penyanyi menjadi haram disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau sarana. Misalnya disertai dengan *khamr*, zina, penampakan aurat, campur baur pria dan wanita atau syairnya yang bertentangan dengan syara' misalnya mengajak pacaran, mendukung pergaulan bebas, mempropagandakan sekularisme, liberalisme dan sebagainya. Tinjauan hukum Islam terhadap upah penyanyi dangdut di desa gandayasa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat khususnya penyanyi laki-laki dan umumnya untuk perempuan. Pelaksanaan upah penyanyi laki-laki dibolehkan dalam Islam karena tidak ada larangan dalam agama bagi laki-laki untuk bernyanyi, selama tidak ada sesuatu yang haram. Dan dalam pandangan mayoritas fukaha, nyanyian yang dibawakan oleh seorang laki-laki lebih ringan dibandingkan nyanyian yang dibawakan oleh seorang wanita.

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	IAIN SMH Banten
a.n. Khoirunnisa	Di –
NIM : 131300641	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Khoirunnisa, NIM. 131300641, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Penyanyi Dangdut”**. (Studi Kasus di Desa Gandayasa Kec. Cikeusal Kab. Serang), kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 17 Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19780225200801 1 009

Ahmad Harisul Miftah, M. Si
NIP. 19770120 200901 1 011

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
AKAD *IJARAH* PENYANYI DANGDUT**

(Studi Kasus di Desa Gandayasa Kec. Cikeusal)

Oleh :

KHOIRUNNISA
NIM. 131300641

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 1978022520080 1 1009

Ahmad Harisul Miftah, M. Si
NIP. 19770120 200901 1 011

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119199103 1 003

H. Masduki, S.Ag.,M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Khoirunnisa** NIM. 131300641 berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Penyanyi Dangdut (Studi Kasus Di Desa Gandayasa Kec. Cikeusal)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 03 Agustus 2017 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 03 Agustus 2017

Sidang Munaqasyah,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002

M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si

NIP. 19591119199103 1 003

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119199103 1 003

Agung Heru Setiadi, M. Pd.

NIP. 19800721 200912 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

NIP. 19780225200801 1 009

Ahmad Harisul Miftah, M. Si.

NIP. 19770120 200901 1 011

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud rasa syukurku kepada yang berhak atas diriku. Skripsi ini kupersembahkan bagi orang yang senantiasa mendo'akan, memberikan arahan meskipun diriku bukan sosok yang patut dibanggakan, ayahanda H. Bahrudin dan Ibunda Hj. Yoyoh tercinta yang senantiasa memberikan kepercayaan kepada diriku dengan sedikit amanah yang tak pernah kuwujudkan.

Kucurahkan tenaga yang nyata atau tidak dapat kurasakan, yang telah diberikan tidak akan terbalas oleh apapun, Kakanda Fauzul Iman, Muzdalifah, Roudotul Malihah serta adik-adikku yang selalu melangkahakan kakiku yang terhempit oleh hati kecil dan mudah tersudut, semoga Allah Swt. Selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, amin.

Kebersamaan dan langkah yang selalu seiring memudahkan jalan kita untuk berjuang mendapatkan cahaya, sahabat-sahabatku Hes' B. Persahabatan itu tak kan pernah terbawa arus zaman

MOTO

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يدُلَّ الدليلُ على
تحرِّيمها

*“Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah (diperbolehkan),
sehingga ada dalil yang jelas menunjukkan
keharamannya.”*

(Qawaid Fiqhiyah)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Khoirunnisa dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 27 April 1992. Penulis adalah anak keempat dari enam bersaudara, dari hasil pernikahan ayahanda bernama H. Bahrudin dan ibunda Hj. Yoyoh.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN Songgom tahun 2004, MTs Roudotussalam pada tahun 2007, MA Roudotussalam pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Ijarah penyanyi Dangdut*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Fauzul Iman M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati

3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M, Si., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing I, dan Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan IAIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah memberikan semangat dan bantuannya sangat membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat, terutama bagi penulis dan bagi pembaca umumnya atas izin Allah.

Serang, 17 Juli 2017

Penulis

Khoirunnisa

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat / Signifikansi Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONDISI OBYEKTIF DESA GANDAYASA	
A. Kondisi Geografis	17
B. Kondisi Demografis.....	18
C. Kondisi Sosiologis	19
D. Profil Grup Seni Musik	26

BAB III LANDASAN TEORITIS TENTANG AKAD

IJARAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Al-Ijarah</i>	28
B. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Al-Ijarah</i>	38
C. Sifat <i>Al-Ijarah</i> dan Hukumnya	44
D. Macam-macam <i>Al-Ijarah</i> dan Hukumnya	46
E. Pembayaran Upah dan Sewa	49
F. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Al- Ijarah</i>	50

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD

IJARAH PENYANYI DANGDUT DI DESA

GANDAYASA

A. Pandangan Islam Terhadap Profesi Penyanyi Dangdut	51
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberi Upah Penyanyi Dangdut di Desa Gandayasa	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN